



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 538/Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2008 di -----, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/18/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Februari 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, umur 4 tahun
  - b. ANAK 2, umur 2 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2010 mulai goyah disebabkan karena Tergugat sering marah walau persoalan sepele jika marah tergugat meninggalkn rumah dan kadang beberapa hari baru kembali;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 kurang lebih 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Bone maka Ketua majelis telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan surat izin cerai dari pejabat sejak pendaftaran perkara hingga persidangan hari ini;

Bahwa Penggugat telah bermohon mendapatkan izin cerai dari Pejabat melalui atasan langsungnya namun sampai dimulainya persidangan Penggugat belum memperoleh izin dimaksud dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya meskipun tidak mendapatkan surat izin, bahkan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraianya dengan Tergugat sesuai surat pernyataan Penggugat tertanggal 10 September 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan telah dilakukan melalui mass media sebanyak dua kali tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 23 Juni 2014 namun Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 044/18/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone bertanggal 5 Februari 2008. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P ;

B. Saksi .

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal KAB. BONE, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2008;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada akhir bulan Oktober 2010 mulai tidak ada keharmonisan hingga cekcok, karena Tergugat suka marah bila Penggugat menerima telpon dari kakak Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat ;
- bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup dan tidak meninggalkan sesuatu untuk memenuhi biaya kebutuhan Penggugat ;
- bahwa telah dinasihati, tetapi Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tanganya karena sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 ;
- bahwa setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada akhir bulan Oktober 2010 karena Tergugat sering marah-marah bila Penggugat menerima telpon dari kakak Penggugat lagi pula sering pergi tinggalkan rumah dan terakhir pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai saat ini 1 (satu) tahun lamanya tidak ada berita keberadaannya dan tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat ;
- bahwa Penggugat tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat : (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan saksi dua orang tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 4 Januari 2008, hidup bersama selama 5 tahun telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga cekcok karena Tergugat suka marah bila mana Penggugat menerima telpon dari keluarga Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat pergi sejak 1 tahun yang lalu, tidak pernah kembali, pula tidak ada perhatian terhadap Penggugat serta tidak memberitahukan keberadaannya ;
- Bahwa telah dinasihati Penggugat namun tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa pemicu tidak ada keharmonisan hingga percekocokan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan sering tinggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa Tergugat telah pisah dengan Penggugat sampai sekarang 1 (dua) tahun lebih, telah membiarkan Penggugat dan tidak ada berita keberadaannya, karena itu Penggugat tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila telah cekcok selanjutnya pihak suami pisah tempat tinggal dengan istri. dan membiarkannya, tanpa berita keberadaannya dan pihak istri telah diupayakan oleh keluarga agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah terputus, sehingga telah tidak ada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tanpa nafkah dan tanpa ada kabar keberadaannya adalah suatu pembiaran dan penelantaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Penggugat, tindakan tersebut adalah suatu tindakan kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diusahakan secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya ternyata Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan doktrin ulama sekaitan dengan perkara ini, dalam kitab Ghoyatul Marom :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami ( Ghoyatul Marom , Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasar dengan uraian tersebut maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ----- Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulaqa'idah* 1435 *Hijriyah*. Oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H dan Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nuraeni. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Heriyah, S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.



Hakim Anggota,

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Pengganti,

Panitera

Dra.Nuraeni.

Perincian biaya\_:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	491.000,00